

# SIBALIPARRIQ

JURNAL HUKUM KELUARGA  
DAN LITERASI SYARIAH



Diterbitkan oleh:  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



*Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 2, November 2024*  
ISSN Online: xxx-xxxx

## PERNIKAHAN HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Syaiful Haq

Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene

E-mail: shaq8955@gmail.com

DOI: -

### *Abstract*

*This research discusses social phenomena in society related to marriage on the grounds of pregnancy out of wedlock from the perspective of a compilation of Islamic law. This research aims to explore a deeper understanding of social, cultural, or human behavioral phenomena that cannot be measured by numbers. Researchers seek to understand the world from the perspective of the subject being studied, as well as identify patterns that emerge in that social context. The method used in this study is a qualitative research method. The findings of this study are the legal status of marriage of pregnant women due to adultery with the man who impregnated her. KHI allows marrying a pregnant woman due to adultery with a man who impregnates her, according to Islamic law the legal status of marriage of a pregnant woman due to adultery with a man who impregnates her also has differences of opinion among the four sects. The Hanafi and Shafi'i schools allow the marriage of a woman who is pregnant due to adultery with the man who impregnates her. The Maliki and Hanbali schools prohibit the marriage of a woman who is pregnant due to adultery with a man who impregnates her. According to Islamic law, marriage should be performed in a state of chastity and there are no moral violations that accompany it.*

**Keywords:** *Marriage Law; Pregnancy out of wedlock; Compilation of Islamic Law;*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang fenomena sosial di masyarakat terkait pernikahan dengan alasan hamil diluar nikah dalam perspektif kompilasi hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia yang tidak bisa diukur dengan angka. Peneliti berusaha untuk memahami dunia dari perspektif subjek yang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam konteks sosial tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki

yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki- laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut hukum Islam, pernikahan seharusnya dilakukan dalam keadaan suci dan tidak ada pelanggaran moral yang menyertainya.

**Kata Kunci: Hukum Pernikahan; Hamil diluar nikah; Kompilasi Hukum Islam**

## PENDAHULUAN

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga Islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insasni. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama. Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah

Berbeda dengan mahluk-mahluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang dinamakan pernikahan. Tentunya perbedaan ini disebabkan karena Allah telah memberikan keistimewaan yang sangat besar kepada manusia, yaitu akal dan hati. Diharapkan pula dengan akal dan hati tersebut manusia dapat menemukan pasangannya secara halal dan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah

Pernikahan sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana banyak termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ini seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya hukum hukum fiqh islam ketika memberikan pengertian tentang pernikahan yaitu "Nikah,

suatu aqad syar'i (ikatan keagamaan) yang dianjurkan Syara"<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam ( KHI) memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam Pasal 2 "yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (Departemen Agama RI, 2000). Yang dituntut oleh agama adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan mensyariatkan nikah, tentunya Allah juga mempunyai tujuan-tujuan. Dalam hal ini Yusuf Qadwhawi mengungkapkan, kalau sekiranya perkawinan itu tidak disyariatkan, tentu naluri seksual tidak dapat tersalurkan dan tidak dapat memainkan perannya dalam menjaga eksistensi manusia. Kalau sekiranya zina itu tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi hanya oleh laki-laki dan wanita tertentu yang diikat tali pernikahan, niscaya tidak terwujudlah keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat, bahkan tidak ada usaha ke arah yang lebih baik lagi sempurna<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau budaya dengan cara menggali makna, pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian dalam konteks yang lebih mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia yang tidak bisa diukur dengan angka. Peneliti berusaha untuk memahami dunia dari perspektif subjek yang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam konteks sosial tersebut.

---

<sup>1</sup>Aini aryani, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina & hamil* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan)

<sup>2</sup>Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed).1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### *A. Pernikahan Hamil Diluar Nikah Perspektif KHI*

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah- masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia<sup>3</sup>

Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Islam yang dalam garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Kewakafan. Hukum materiil tersebut tertulis antara lain dalam kitab-kitab fiqh yang banyak beredar di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958, kitab-kitab fiqh yang dijadikan pedoman hukum tersebut ialah bersumber pada 13 buah kitab fiqh yang semuanya bermazhab Syafi'

KHI ini mempunyai kedudukan sebagai "pedoman" dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, tergantung sepenuhnya kepada hakim untuk menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga KHI ini akan

---

<sup>3</sup>Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia

terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan agama sekarang hanya berkewajiban menerapkan ketentuan- ketentuan yang sudah ada atau yang sudah digariskan dalam KHI, akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui putusan yang dibuatnya.

Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah. Meskipun demikian, ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan<sup>4</sup>

Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, <sup>5</sup>secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Yang Artinya “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan

<sup>4</sup>Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2020. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang

<sup>5</sup>Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed).1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press

yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin<sup>6</sup>

*Koroang Malaqbi : Surat An-Nur ayat 3 (Hukumna Mappanga'ding)*

*Battuanna ma' basa mandar : "Tommuanne iya mappanga'ding andiangi massialang (Mallikai) selaena to baine pappanga'ding, iyade'to baine iya mapp'a'dua, anna to baine mappanga'ding andiang massialang selaenna tommuanne pappanga'ding iyade' tommuanne mapp'a'dua, anna iya bassa di'o diharangani di sesena tau iya matappa"<sup>7</sup>*

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki laki yang mengakibatkan kehamilannya.

#### **B. Pendapat Para imam Madzhab Perkawinan Wanita hamil diluar nikah**

Mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dikelompokkan kepada dua kelompok pendapat

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang mengawininya. Pendapat kedua Imam ini dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.

##### **a. Imam Hanafi dan Imam Syafi' i mengatakan:**

Wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaiman pendapat imam Hanafi sebagai berikut: "Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid Bodi Dkk. Koroang Mala'bi': *Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*(Makassar: Balitbang Agama Makassar,2019)

kandungannya". Sementara Imam Syafi'i mengatakan: " hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan i s t eri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Mereka beralasan dengan Al-quran pada surah An-Nur ayat 3 "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan Wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yaitu : Janganlah kamu melakukan hubungan seks terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan

Menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan denganya, ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya "Bagi dia maskawinya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinasedang anak itu hamba bagimu".

Memperhatikan imam Syafi'i maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, maka kehamilan itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Jika memperhatikan pendapat imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Dilarangnya wanita hamil melakukan hubungan seksual dengan laki- laki yang mengawininya, berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap

kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin<sup>8</sup>

b. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengatakan

Tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Untuk mendukung pendapatnya mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan a i r (spermanya) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra'-nya (iddah) satu kali haid

Mereka juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya: “Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali”

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.

Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan

Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang mengawininya. Pendapat kedua Imam ini dapat dimengerti agar menghindari adanya

---

<sup>8</sup>Aini aryani, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina & hamil* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan)

percampuran keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu imam Malik dan Ahmad bin Hanbal memberlakukan iddah secara umum terhadap wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang sah, atautkah kehamilannya itu akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian perkawinan wanita hamil dilarang.

## KESIMPULAN

Status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki laki yang menghamilinya. KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki- laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut hukum Islam, pernikahan seharusnya dilakukan dalam keadaan suci dan tidak ada pelanggaran moral yang menyertainya. Dalam konteks ini, pernikahan hamil di luar nikah sering kali dianggap tidak ideal, meskipun di dalam syariat terdapat area abu-abu yang memberikan peluang untuk pengakuan pernikahan meskipun dilakukan setelah kehamilan. Namun, legitimasi dari pernikahan tersebut tetap menjadi perdebatan, mengingat aspek keabsahan dan motivasi yang melatarinya.

Dari perspektif Kompilasi Hukum Islam yang diadopsi di Indonesia, setiap kriteria dan ketentuan mengenai pernikahan diatur dengan jelas. Meski demikian, dalam praktiknya sering kali terdapat kekosongan hukum yang membuat beberapa kasus tidak terjawab dengan tegas. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan revisi dan penyesuaian terhadap hukum yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika sosial

---

<sup>9</sup>Aini aryani, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina & hamil* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan)

yang terjadi.

Pentingnya edukasi mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut juga diangkat dalam artikel ini. Dengan memberikan informasi yang memadai mengenai pernikahan dan tanggung jawabnya, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta mengurangi kasus kehamilan yang tidak diinginkan di luar nikah. Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan agama sangat vital dalam menyebarkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum keluarga dalam Islam.

## REFERENSI

- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung : Fokusmedia
- Muttaqien, Dadan. & Tono, Sidik (Ed).1999. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya* 30 agustus 2019.
- Muh. Idham Khalid Bodi Dkk. Koroang Mala'bi': *Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*(Makassar: Balitbang Agama Makassar,2019)
- Aini aryani, *Halal Haram Menikahi Wanita Berzina & hamil* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1
- Fajar, Mukti. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi,Bandung, PT Rosda Karya, 2006.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok, PT Grafindo Persada, 2018.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi,Bandung, PT Rosda Karya, 2006